



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kayuagung, 30 Desember 1986, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, NIK., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alimin, S.H dan Fandi Ahmad, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada "ALIMIN, S.H & REKAN" yang beralamat Perum Taman Sari, Blok E No. 10, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019, dan telah didaftar di Pengadilan Agama Batam tanggal 18 Oktober 2018, Nomor 31/2018/PA.Btm., sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Sp Kilip / 01 April 1978, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warganegara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/10/VI/2018, pada tanggal 23 Juni 2018;
2. Bahwa, Setelah Menikah Penggugat Dengan Tergugat Bertempat Tinggal Di Batam;
3. Bahwa, Dalam Perkawinan Tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sebulan setelah pernikahan yaitu pada bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Bahwa, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami. Bahkan sejak tanggal 11 Agustus 2018 hingga sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah Lahir pada Penggugat;
 - b. Bahwa, Tergugat cenderung malas untuk mencari kerja, serta Tergugat sering pulang terlambat bahkan Tergugat juga sering tidak pulang kerumah bersama;
 - c. Bahwa, Tergugat bersifat emosional setiap ada permasalahan Tergugat selalu marah-marah yang menurut Penggugat tidak jelas permasalahannya;
 - d. Bahwa, Tergugat sudah tidak mau perduli lagi kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Puncaknya sejak tanggal 13 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur satu kamar lagi serta sudah jarang berkomunikasi layaknya suami istri hingga sampai sekarang;

7. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Alimin, S.H. dan Fandi Ahmad, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada "ALIMIN, S.H & REKAN" yang beralamat Perum Taman Sari, Blok E No. 10, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Foto Kopi Tanda Penduduk Nomor, tanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Batam, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah NomorXXXX/10/VI/2018, tanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI PENGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palembang, pada tanggal 23 Juni 2018, dan saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 1 (satu) bulan, akan tetapi setelah itu tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, dan tidak lagi memberi Penggugat nafkah Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat temprament dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu kamar lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Budi Ahmadi Siregar bin Mayor, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kavling Nato Permata RT.01 RW.02, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palembang, pada tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 2 (dua) bulan, akan tetapi setelah itu tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, dan Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat temprament dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami. Bahkan sejak tanggal 11 Agustus 2018 hingga sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah Lahir pada Penggugat demikian juga Tergugat cenderung malas untuk mencari kerja, serta Tergugat sering pulang terlambat bahkan Tergugat juga sering tidak pulang kerumah bersama, Tergugat bersifat emosional setiap ada permasalahan Tergugat selalu marah-marah yang menurut Penggugat tidak jelas permasalahannya, Tergugat sudah tidak mau perduli lagi kepada Penggugat, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat., sehingga telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 Agustus 2018 yang lalu sampai sekarang, dan selama pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2018, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2018, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2018 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Sumatera Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami. Bahkan sejak tanggal 11 Agustus 2018 hingga sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir pada Penggugat demikian juga Tergugat cenderung malas untuk mencari kerja, serta Tergugat sering pulang terlambat bahkan Tergugat juga sering tidak pulang kerumah bersama, Tergugat bersifat emosional setiap ada permasalahan Tergugat selalu marah-marah yang menurut Penggugat tidak jelas permasalahannya, Tergugat sudah tidak mau perduli lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018 yang lalu sampai sekarang tidak pernah tidur bersama lagi;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 5 (lima) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018 yang lalu sampai saat ini tidak pernah tidur bersama lagi, Hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh Dra. Erina, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 380.000,00
4. PNB	:	Rp 20.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp506.000,00

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)